SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI
NOMOR : 800/191 -SATPOLPP.Set

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TA. 2018-2023 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
b. bahwa telah dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2018-2023 dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, No. 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Laporan Pertanggung Jawaban, Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Terhadap Masyarakat.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Daerah Pasal 1 Ayat 3.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi;
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 050.6/5928/Bappelitbangda tanggal 24 September 2020 tentang Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
2. Berita Acara Rapat Nomor…tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi TA 2018-2023;

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi TA 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 2021

KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ABI HURAIRAH

Tembusan Yth :

1. Wali Kota Bekasi (sebagai laporan);
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan;
5. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
6. Inspektur Kota Bekasi;
7. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI
NOMOR :
TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI TA 2018-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Prosentase penurunan tingkat pelanggaran Perda dan Perkada	%	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.	Prosentase penurunan tingkat pelanggaran Perda dan Perkada = [Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada (tahun n)] – [Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada (tahun n-1)] /[Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada (tahun n-1)] x 100%	SATPOL PP
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP	Indeks kepuasan masyarakat terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban	Nilai	Berdasarkan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik, Bahwa hasil Penegakan Perda dan Perkada harus dilakuka survey kepuasan masyarakat	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	SATPOL PP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Tingkat Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Kategori Nilai	Berdasarakan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabikitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, laporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, bahwa setiap tahun Inspektorat Daerah Kota Bekasi melakukan evaluasi dan memberikan nilai akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Nilai AKIP Satpol PP dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	SATPOL PP

KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ABI HURAIRAH